



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan melalui penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1117);

13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Operator Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INDRAGIRI HILIR;
14. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. memfasilitasi pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
- c. pelaksanaan rekomendasi hasil reviu laporan keuangan; dan
- d. melaksanakan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi sistem pengendalian intern pemerintah.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KEEMPAT : Tim Penyusun dan Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 23 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

RIANTY SUBINA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Rianty Subina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

A. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	HARI CAHYONO NIP. 19810516 200701 1 001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	ANDHIKA RANA EKA BRATA NIP. 19930525 202012 1 008	Bendahara Pengeluaran
3.	QURRATA A'YUNI NIP. 20010711 202506 2 012	Staf Pengelola Keuangan
4.	R. RAHMANUDDIN NI PPPK. 19960918 202521 1 028	Staf Pengelola Keuangan
5.	LULU ANDIKA PAHLAWANDA NIP. 19821110 200701 1 002	Operator Barang Milik Negara

B. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	HARI CAHYONO NIP. 19810516 200701 1 001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	RIANTY SUBINA NIP. 19780801 200701 2 001	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
3.	ALI AMAN NIP. 19780222 200701 1 003	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan

NO.	NAMA	KETERANGAN
		Informasi
4.	RINI AMBARWATI S NIP. 19850703 200912 2 001	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
TTD

RIANTY SUBINA

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat		